

BUPATI SUBANG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN/HADIAH KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 166 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan/Hadiah Kepada Wajib Pajak Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Kabupaten Daerah-Daerah Pembentukan Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);
- 10. Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 102), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 2);
- 11. Peraturan Bupati Subang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 3);
- 12. Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN/HADIAH KEPADA WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Subang.
- 4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.
- 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.
- 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- 10. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 11. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- 12. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
- 13. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- 15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian 2 (dua) pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 16. Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai memiliki peran penting dalam Upaya optimalisasi pajak daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan dan/atau hadiah kepada Wajib Pajak Daerah dan pihak lain yang memiliki peran penting dalam upaya optimalisasi Pajak Daerah.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan dan/atau hadiah kepada Wajib Pajak Daerah dan pihak lain yang memiliki peran penting dalam upaya optimalisasi Pajak Daerah; dan
 - b. tersedianya prosedur yang benar dalam pemberian penghargaan dan/atau hadiah kepada Wajib Pajak Daerah dan pihak lain yang memiliki peran penting dalam upaya optimalisasi Pajak Daerah.

BAB III

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU HADIAH

Pasal 3

- (1) Kepada Wajib Pajak Daerah dan pihak lain yang memiliki peran penting dalam upaya optimalisasi pajak daerah dapat diberikan penghargaan dan/atau hadiah.
- (2) Pemberian penghargaan dan/atau hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak Daerah dan pihak lain yang memiliki peran penting dalam upaya optimalisasi Pajak Daerah untuk jenis Pajak:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Opsen PKB; dan/atau
 - h. Opsen BBNKB.
- (3) Penghargaan dan/atau hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan :
 - a. untuk Wajib Pajak berdasarkan kepatuhan kewajiban Perpajakan Daerah; dan
 - b. untuk pihak lain yang memiliki peran penting dalam upaya optimalisasi Pajak Daerah berdasarkan kontribusi terhadap pendapatan Pajak Daerah.

(4) Penghargaan dapat diberikan kepada Wajib Pajak perorangan melalui undian dan/atau melalui acara apresiasi pemberian penghargaan yang dilaksanakan oleh Bapenda atau pihak lain.

BAB IV

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN DAN/ATAU HADIAH

Pasal 4

- (1) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data dan laporan administratif oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dengan Surat Perintah Kepala Badan.
- (3) Penerimaan penghargaan ditetapkan dari hasil penilaian oleh tim penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kategori, penerima, jenis dan bentuk penghargaan dan/atau hadiah yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kategori, penerima, jenis dan bentuk penghargaan dan/atau hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB ÎV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

> Ditetapkan di Subang Pada tanggal 7 Maret 2025

BUPATI SUBANG,

ttd.

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang

pada tanggal 7 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

KEPALA BAGIAN